



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 381 /KEP/HK/2022

TENTANG

**FORUM SATU DATA INDONESIA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah provinsi melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran perolehan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk forum satu data;
 - c. bahwa sesuai Pasal 11 Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Forum Satu Data Indonesia Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 064);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Susunan keanggotaan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dari Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Forum Satu Data Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan indikator dan target yang terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan Forum Satu Data;
- b. meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data yang dibutuhkan untuk meningkatkan pemanfaatan data bagi pelaksanaan pembangunan daerah;
- d. menjamin kesinambungan ketersediaan data yang bersumber dari setiap Perangkat Daerah;
- e. menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh setiap Perangkat Daerah untuk mendukung peningkatan kualitas pembangunan daerah;

- f. menyampaikan data sektoral kepada walidata secara berkala;
- g. membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Forum kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Sekretariat Forum dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

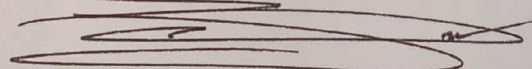
KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 November 2022

 WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang; 
5. Anggota Forum masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 381/KEP/HK/2022

TANGGAL : 25 November 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	NAMA/JABATAN		KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur		Pembina/ Pengarah	Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2				
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		Penanggung Jawab	Penanggungjawab seluruh kegiatan terkait pengumpulan data dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Data Sektoral)		Pembina Data	a. menetapkan standar data, struktur baku dan format baku dari metadata; b. memeriksa ulang data prioritas; c. memberikan rekomendasi dalam perencanaan pengumpulan data; dan d. melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		Ketua	Pengelola simpul jaringan pemerintah daerah.
6	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur		Walidata	a. melakukan identifikasi kebutuhan data dalam rangka penyusunan, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah; b. mengumpulkan data dan metadata dari produsen data; c. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan identifikasi kebutuhan; d. melaksanakan pengolahan data; e. melaksanakan diseminasi hasil statistik; f. menyusun rangkuman metadata survey dan kompilasi produk administrasi yang dilakukan oleh produsen data; g. membantu Pembina data dalam membina produsen data;, h. melaksanakan penjaminan kualitas data; i. melaksanakan pengamanan data yang dikelola;

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
7	Kepala Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTT	Walidata Pendukung	j. mengajukan rekomendasi atas rancangan survey dan kompilasi produk administrasi kepada Pembina data; dan k. menyebarluaskan data dan metadata di portal Satu Data Indonesia Daerah
PRODUSEN DATA			
I.	KELOMPOK KERJA HUKUM, BUDAYA DAN AGAMA		
1	Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	a. menyediakan data yang valid, dapat dipercaya dan berkelanjutan; b. memberikan masukan kepada Pembina data terkait standar data, metadata dan interoperabilitas data; c. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata; d. melaksanakan penjaminan kualitas data dan mengintegrasikan data statistik pada system informasi statistik sektoral berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
2	Komandan LANTAMAL VII Kupang Koarmada II TNI Angkatan Laut	Sekretaris	
3	Komandan LANUD El Tari TNI AU;		
4	Komandan KOREM 161/Wirasakti;		
5	Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;		
6	Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur;		
7	Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur;		
8	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I- TPI Kupang;		
9	Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur;		
10	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
11	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur		

RINCIAN TUGAS		KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
No	NAMA/JABATAN		
12	Kepala Satuan Polisi Pamongpraja Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. menyediakan data yang valid, dapat dipercaya dan berkelanjutan; b. memberikan masukan kepada Pembina data terkait standar data, metadata dan interoperabilitas data; c. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata; d. melaksanakan penjaminan kualitas data dan mengintegrasikan data statistik pada system informasi statistik sektoral berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
13	Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
14	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
15	Ketua Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur		
16	Rektor Undana		

PRODUSEN DATA KELOMPOK KERJA PEMERINTAHAN

II.		Koordinator	a. menyediakan data yang valid, dapat dipercaya dan berkelanjutan; b. memberikan masukan kepada Pembina data terkait standar data, metadata dan interoperabilitas data; c. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata; d. melaksanakan penjaminan kualitas data dan mengintegrasikan data statistic pada system informasi statistic sektoral berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
1	Plt. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur;	Sekretaris	
2	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;	Anggota	
3	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;		
4	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;		
5	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;		
6	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;		
7	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;		
8	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;		
9	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat		

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
10	dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur; Kepala Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;		
11	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur;		
12	Sekretaris DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;		
13	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;	Anggota	
14	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;		
15	Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;		
16	Kepala Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;		
17	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;		
18	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;		
19	Kepala Badan Penghubung NTT di Jakarta;		
III.	KELOMPOK KERJA SUMBER DAYA MANUSIA		
1	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	
2	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. menyediakan data yang valid, dapat dipercaya dan berkelanjutan; b. memberikan masukan kepada Pembina data terkait standar data, metadata dan interoperabilitas data; c. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata; d. melaksanakan penjaminan kualitas data dan mengintegrasikan data statistik pada system informasi statistik sektoral berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

RINCIAN TUGAS		KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS		
No	NAMA/JABATAN				
3	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. menyediakan data yang valid, dapat dipercaya dan berkelanjutan; b. memberikan masukan kepada Pembina data terkait standar data, metadata dan interoperabilitas data; c. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata; d. melaksanakan penjaminan kualitas data dan mengintegrasikan data statistik pada system informasi statistik sektoral berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.		
4	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur				
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur				
6	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur				
7	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur				
8	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur				
9	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur				
10	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur				
11	Kepala Rumah Sakit Umum Prof. Dr. W.Z. Yohanes Kupang				
12	Kepala Perwakilan Unicef NTT dan NTB				
13	Rektor Undana				
IV. KELOMPOK KERJA INFRASTRUKTUR				Koordinator	a. menyediakan data yang valid, dapat dipercaya dan berkelanjutan; b. memberikan masukan kepada Pembina data terkait standar data, metadata dan interoperabilitas data; c. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata; d. melaksanakan penjaminan kualitas data dan mengintegrasikan data statistik pada system informasi statistik sektoral berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
1	Kepala BMKG Kupang;			Sekretaris	
2	Kepala PDAM Kota Kupang;				
3	Kepala PLN cabang Kupang;				
4	Kepala PT. Angkasa Pura;				
5	Kepala PT. ASDP Indonesia Ferry cabang Kupang;				

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
6	Kepala PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Kota Kupang;	Anggota	
7	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur;		
8	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur;		
9	Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur;		
10	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;		
11	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;		
12	Kepala Balai Perumahan Wilayah Nusa Tenggara;		
13	Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II;		
14	Kepala Balai Pengelola Jalan Wilayah X;		
15	Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur;		
16	Koordinator Project Land4Lives Provinsi Nusa Tenggara Timur-ICRAF		
17	Rektor Undana		
V.	KELOMPOK KERJA EKONOMI		
1	Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. menyediakan data yang valid, dapat dipercaya dan berkelanjutan; b. memberikan masukan kepada Pembina data terkait standar data, metadata dan interoperabilitas data; c. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata; d. melaksanakan penjaminan kualitas data dan mengintegrasikan data statistik pada system informasi statistik sektoral berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
2	Kepala Kanwil Direktorat Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
3	Kepala Kanwil Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

NAMA/JABATAN		KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
No			
4	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. menyediakan data yang valid, dapat dipercaya dan berkelanjutan; b. memberikan masukan kepada Pembina data terkait standar data, metadata dan interoperabilitas data; c. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata; d. melaksanakan penjaminan kualitas data dan mengintegrasikan data statistik pada sistem informasi statistik sektoral berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
5	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
6	Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
7	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
9	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur		
10	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur		
VI. KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN			
1	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. menyediakan data yang valid, dapat dipercaya dan berkelanjutan; b. memberikan masukan kepada Pembina data terkait standar data, metadata dan interoperabilitas data; c. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata; d. melaksanakan penjaminan kualitas data dan mengintegrasikan data statistik pada sistem informasi statistik sektoral berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
2	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
2	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

 WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

JOSEF ADREANUS NAE SOI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 38//KEP/HK/2022

TANGGAL : 25 November 2022

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Bidang PPEPD BAPPELITBANGDA Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	Mengkoordinir pelaksanaan sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat NTT
2	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Kominikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Koordinator	Membantu dalam Mengkoordinir pelaksanaan sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat NTT
3	Sub Koordinator Data dan Informasi Bidang PPEPD pada BAPPELITBANGDA Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris 1	Sebagai pengelolah sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat NTT
4	Kepala Seksi Pengolahan Data dan Statistik Sektoral Diskominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris 2	Sebagai pengelolah sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat NTT
5	Sub Koordinator Pemerintahan dan Politik Bidang PPM pada BAPPELITBANGDA Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melakukan kompilasi dan tabulasi data sektoral urusan Pemerintahan dan Politik, Pembangunan Manusia, Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan; dan b. melaksanakan tugas lain yang diberikan.
6	Sub Koordinator Pembangunan Manusia Bidang PPM pada BAPPELITBANGDA Provinsi Nusa Tenggara Timur		
7	Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial dan Budaya Bidang PPM pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8	Sub Koordinator Sosial dan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
9	Adelheid Ese Paji Sabon, S.IP.MPP / Staff Bidang PPM pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 381/KEP/HK/2022

TANGGAL : 25 November 2022

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Bidang PPEPD BAPPELITBANGDA Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	Mengkoordinir pelaksanaan sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat NTT
2	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Kominikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Koordinator	Membantu dalam Mengkoordinir pelaksanaan sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat NTT
3	Sub Koordinator Data dan Informasi Bidang PPEPD pada BAPPELITBANGDA Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris 1	Sebagai pengelolah sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat NTT
4	Kepala Seksi Pengolahan Data dan Statistik Sektoral Diskominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris 2	Sebagai pengelolah sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat NTT
5	Sub Koordinator Pemerintahan dan Politik Bidang PPM pada BAPPELITBANGDA Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melakukan kompilasi dan tabulasi data sektoral urusan Pemerintahan dan Politik, Pembangunan Manusia, Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan; dan b. melaksanakan tugas lain yang diberikan.
6	Sub Koordinator Pembangunan Manusia Bidang PPM pada BAPPELITBANGDA Provinsi Nusa Tenggara Timur		
7	Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial dan Budaya Bidang PPM pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8	Sub Koordinator Sosial dan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappelitbangada Provinsi Nusa Tenggara Timur		
9	Adelheid Ese Paji Sabon, S.IP.MPP / Staff Bidang PPM pada Bappelitbangada Provinsi Nusa Tenggara Timur		

RINCIAN TUGAS

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	
10	Sub Koordinator Infrastruktur Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melakukan kompilasi dan tabulasi data sektoral urusan Infrastruktur, Kewilayahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Inovasi dan Teknologi; dan b. melaksanakan tugas lain yang diberikan.
11	Sub Koordinator Kewilayahan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
12	Sub Koordinator Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
13	Sub Koordinator Inovasi dan Teknologi Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
14	Charles C. Rambung, Apt.MIPH, MHM/ Staff Bidang Litbang pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melakukan kompilasi dan tabulasi data sektoral urusan Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan b. melaksanakan tugas lain yang diberikan.
15	Sub Koordinator Perekonomian Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
16	Sub Koordinator Sumber Daya Alam Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
17	Sub Koordinator Pariwisata Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
18	Sub Koordinator Ekonomi dan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
19	Stanislaus Nay Monny, S.Pd / Staff Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
20	Yarlin lenggu, SE / Staff Bidang PPEPD pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melakukan kompilasi dan tabulasi data sektoral urusan Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan b. melaksanakan tugas lain yang diberikan.
21	Johannes Subani/ Staff Bidang PPEPD pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
22	Lasarus Afri/ Staff Bidang PPEPD pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
23	Jholinto Tipnoni/ Staff Bidang PPEPD pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
24	Johanis E. Nguru/ Staff Bidang PPEPD pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
I	Pengolahan dan Penyajian Data Statistik Sektoral:		
1	Sub Koordinator Data dan Informasi bidang PPEPD	Koordinator	Mengkoordinir pengolahan dan penyajian Data Statistik Sektoral
2	Sub Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan bidang PPEPD pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melakukan pengolahan dan penyajian Data Statistik Sektoral secara Kualitatif dan Kuantitatif
3	Sub Koordinator Perencanaan dan Pendanaan bidang PPEPD pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
4	Erni Amelia Toelle, SH/ Staff Bidang PPEPD pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
5	Maria Yosephine Mellany Djawa, SE / Staff Bidang PPEPD pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		

RINCIAN TUGAS		KEDUDUKAN
No	NAMA/JABATAN	
6	Reynald Litelnoni / Staf pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	
II	Bidang Pengolahan dan Penyajian Data Geospasial	Mengoordinir pengolahan dan penyajian Data Geospasial
1	Sub Koordinator Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator
2	Phillipe W. Banamtuan, ST / Staf pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	
3	Yuan Valentino Elim, ST, MM/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	
4	Wigbertus Hylarius D. Lahu Beo, ST / Staf pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	
8	Anton Laure / Staf pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	
6	Yeni Fredik Nomeni / Provincial Coordinator Land4Lives NTT - ICRAFT	
7	Jendri Abimelek Nenobais / Landuse and Spatial Planning Officer - ICRAFT	
		Anggota
		Melakukan pengolahan dan penyajian Data Geospasial

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *W*

JOSEF ADREANUS NASE SOI